

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa

1. Hak untuk beribadah dalam hal ini pelaksanaan perizinan pembangunan rumah ibadat Vihara Tri Dharma Kelurahan Kedamaian Kecamatan Tanjung Karang Timur Bandar Lampung dalam hubungannya dengan rumah ibadah, tidak hanya mencakup hak mendirikan rumah ibadah, tetapi juga bagaimana hak untuk menjalankan/menjaga rumah ibadah tersebut. Kewajiban untuk mendaftarkan perijinan rumah ibadah sering kali dipakai oleh pemerintah untuk mengontrol keberadaan rumah ibadah dan dilakukan dengan cara-cara yang sangat diskriminatif.
2. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan perizinan pembangunan rumah ibadat Vihara Tri Dharma Kelurahan Kedamaian Kecamatan Tanjung Karang Timur Bandar Lampung, sistem perizinan itu dalam kasus-kasus tertentu menimbulkan masalah, hal ini berkaitan dengan kepastian hukum, yang dalam Asas Umum Pemerintahan yang Baik, masuk kategori *fair play*. Keadaan dan syarat-syarat izin sudah terpenuhi maka tidak ada alasan untuk menunda atau memberikan perizinan tersebut, siapapun pihak yang mengajukannya atau dari pemeluk agama apapun juga. Persoalan

tersebut sudah merupakan masalah penerapan hukum yang diselenggarakan dalam tingkat teknis birokrasi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran-saran yang dapat diberikan oleh peneliti antara lain:

1. Persoalan teknis birokrasi tersebut tidak boleh menghambat atau membelokkan maksud ditetapkannya kebijakan perizinan pendirian rumah ibadat, karena bagaimanapun prinsipnya hal itu dilakukan justru utamanya untuk melindungi HAM, khususnya kebebasan beragama. Sebagai ketetapan pemerintah, izin bukan sumber kewenangan baru melainkan keputusan yang menimbulkan hubungan hukum baru. Izin merupakan keputusan yang bersifat konstitutif yaitu melahirkan adanya hubungan hukum yang tercermin dalam hak dan kewajiban yang baru.
2. Pemohon yang semula belum diperkenankan mendirikan rumah ibadat, dengan IMB rumah ibadat menjadi berhak atau dapat mendirikannya. Oleh karena itu izin sering disebut "keputusan mencipta." Sistem perizinan dalam pendirian rumah ibadat tidak bertentangan dengan HAM. Bahkan, secara yuridis merupakan salah satu instrumen pemerintahan yang berfungsi untuk terpenuhinya HAM itu sendiri. Oleh karena itu, prinsip itu tidak boleh dicerai dengan adanya persoalan-persoalan teknis birokratis yang dapat menyayat-nyayat makna dan tujuan tersebut.